



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dino Pramuja Pgl Dino Bin Dasril (alm);
2. Tempat lahir : Kampuang Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur  
Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Dino Pramuja Pgl Dino Bin Dasril (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., dan Gunaryadi, S.H., beralamat di Jalan Tan Malaka Km. 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juli 2024 Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINO PRAMUJA Pgl DINO bin Dasril (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual, menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINO PRAMUJA Pgl DINO bin Dasril (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut seberat 2,15 (dua koma lima belas) gram
  - 2 (dua) buah korek api/mancis
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu – abu beserta simcard dengan nomor 083167966490 dan nomor Imei 861751064468351Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa DINO PRAMUJA Pgl DINO bin Dasril (alm) bersama dengan panggilan Mesti (DPO) dan Eko Likardo Pgl Eko (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau didalam tahun 2024 bertempat di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, melakukan percobaan atau pernafakan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelepon saksi Eko Likardo Pgl Eko dan mengatakan bahwa ia membutuhkan pinjaman uang untuk pergi menjemput ganja dan saksi Eko Likardo mengatakan bahwa ia akan mengusahakan uang tersebut. Setelah telepon dimatikan terdakwa, saksi Eko Likardo yang sedang duduk disebuah warung bersama dengan teman – temannya mengatakan bahwa terdakwa akan pergi menjemput ganja ke Panyambungan Sumatera Utara namun kekurangan uang sejumlah Rp 2.000.000,- dan saksi Eko hanya punya uang Rp 500.000,- dan kemudian teman saksi Eko Likardo yang bernama Pgl Gio, Pgl Bezak dan Pgl Piki menyerahkan uang masing – masing Rp 500.000,- sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 2.000.000,- Tidak berapa lama kemudian lebih kurang setengah jam datangnya terdakwa dan istrinya Mesti menjumpai saksi Eko

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likardo disebut sebagai warung yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak dengan mengendarai sepeda motor. Setelah melihat saksi Eko Likardo sedang duduk di warung tersebut maka terdakwa dan Mesti langsung turun dari sepeda motor dan menemui saksi Eko Likardo di dalam warung. Setelah terdakwa dan Mesti duduk di dalam warung bersama dengan saksi Eko Likardo kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Eko Likardo bahwa besok ia dan istrinya Mesti akan pergi menjemput ganja ke Panyabungan Sumatera Utara sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan nanti akan diberikan kepada saksi Eko Likardo sebanyak 5 (lima) kilogram untuk dijual dan menanyakan kesanggupan saksi Eko Likardo untuk menjualkan ganja tersebut dan saksi Eko Likardo pun menyanggupi untuk menjualkan ganja tersebut. Kemudian saksi Eko Likardo menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- yang dibutuhkan oleh terdakwa yang pada saat itu diterima oleh Mesti. Setelah uang diterima oleh Mesti, saksi Eko Likardo menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang yang ia dan tiga orang temannya kumpulkan dan Mesti mengatakan bahwa kalau nanti uangnya tidak diganti maka ia akan memberikan satu kilogram ganja kepada saksi Eko Likardo sebagai gantinya dan saksi Eko Likardo menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan Mesti pergi meninggalkan warung tersebut sedangkan saksi Eko Likardo masih tetap duduk di warung tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa dan Mesti berangkat dari rumah yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota dengan menggunakan mobil ke Panyabungan Sumatera Utara dengan tujuan hendak membeli narkoba jenis ganja. Sekitar tujuh jam perjalanan menuju Panyabungan Sumatera Utara yaitu sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dan istrinya Mesti sampai di kota Panyabungan. Karena sudah letih mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah masjid yang berada di kota Panyabungan tersebut. Saat beristirahat kemudian Mesti menelepon seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang dikontaknya diberi nama "urang porak" dan menyuruh terdakwa dan Mesti untuk menunggu. Sekitar enam jam beristirahat di masjid tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wib Mesti ditelepon oleh "urang porak" dan menyuruh mereka untuk pergi ke suatu lokasi, karena terdakwa dan Mesti tidak mengetahui tempat tersebut maka mereka menuju lokasi tersebut berdasarkan arahan dari "urang porak" dari sambungan telepon. Lebih kurang setengah jam perjalanan sesuai dengan arahan dari "urang porak" tanpa mematikan telepon sampailah mereka di sebuah perkampungan dan

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



sesampainya diujung jalan perkampungan tersebut berdasarkan arahan dari “urang porak” Mesti berkata kepada terdakwa untuk langsung memutar balik mobil, setelah mobil terdakwa putar dan kembali berhenti seketika itu terdakwa melihat Mesti membuka kaca jendela bagian bangku tengah mobil, setelah jendela terbuka sekira lima menit kemudian datanglah seorang laki – laki dengan membawa dua buah kantong plastik warna hitam dan melemparkan kantong tersebut kedalam mobil melalui jendela mobil yang sudah terbuka, setelah itu laki – laki tersebut kembali masuk kedalam kebun dan Mesti langsung menutup jendela mobil dan menyuruh terdakwa menjalankan mobil dan menuju jalan utama dan kemudian terdakwa dan Mesti langsung kembali mengarah pulang.

Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menelepon saksi Eko Likardo dan mengatakan bahwa ia sudah dijalan Bypass Ngalau Payakumbuh dan menyuruh saksi Eko Likardo untuk menunggunya di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota dan saksi Eko Likardo megiyakannya. Setelah itu dengan menggunakan sepeda motor temannya pergilah saksi Eko Likardo menemui terdakwa dan Mesti di tempat yang dikatakan terdakwa tersebut. Kemudian setelah saksi Eko Likardo sampai ditempat tersebut dan menunggu sekira lima belas menit datanglah terdakwa dan Mesti dengan mengendarai sebuah mobil dan berhenti didekat saksi Eko Likardo dan terdakwa langsung memanggil saksi Eko Likardo dan saksi Eko Likardopun menghampiri mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Eko Likardo melihat Mesti yang duduk dibangku tengah membuka jendela mobil dan memberikan 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar kepada saksi Eko Likardo melalui jendela mobil tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan ini ganja sebanyak lima paket berat semuanya lima kilogram dan saksi Eko Likardo menjawab” jadih da”dan setelah saksi Eko Likardo menerima ganja tersebut ia pun langsung pergi dengan membawa ganja itu kerumahnya di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota. Sesampainya dirumahnya, saksi Eko Likardo langsung membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan ternyata didalamnya berisikan ganja sebanyak 5 (lima) paket besar dan saksi Eko Likardo kemudian mengambil sedikit ganja disalah satu paket untuk digunakannya. Kemudian 5 (lima) paket besar ganja tersebut diletakkannya didekat tempat tidurnya.

Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib saksi Eko Likardo telah memberikan temannya Pgl Gio, Pgl Bezak dan Pgl Piki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing  $\frac{1}{4}$  bagian dari satu kilogram ganja yang diterimanya dari terdakwa dan Mesti karena uang mereka masing – masing Rp 500.000 telah diserahkan oleh saksi Eko Likardo kepada terdakwa untuk membeli ganja. Ganja kepunyaan saksi Eko Likardopun akhirnya terjual sebanyak delapan paket ganja seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib saksi Eko Likardo dihubungi oleh Mesti dan meminta saksi Eko Likardo untuk mengantarkan 4 (empat) kilogram ganja ke Jorong Padang Laweh karena ada orang yang akan membelinya dan saksi Eko Likardopun menyanggupinya. Dengan menggunakan sepeda motor temannya saksi Eko Likardopun pergi mengantarkan ganja tersebut dan berdasarkan arahan dari Mesti, saksi Eko Likardo meletakkan ganja tersebut disamping sebuah tugu dan Mesti mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang akan mengambil ganja tersebut. Setelah itu saksi Eko Likardopun pergi dari tempat tersebut.

Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi Eko Likardo bertemu dengan Mesti di Jorong Kampung Tengah dan kemudian Mesti memberikan upah telah mengantarkan 4 (empat) paket ganja ke Tugu tersebut sebesar Rp 1.500.000,- dan saksi Eko Likardopun menerima uang tersebut

Akhirnya saksi Eko Likardo ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Limapuluh Kota pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat disebuah rumah yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning yang diakui oleh saksi Eko Likardo didapatkan dari terdakwa.

Berdasarkan pengakuan tersebut, anggota kepolisian Resor Limapuluh Kota langsung melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib dibelakang rumahnya di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0728 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 052/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 menyatakan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning total berat keseluruhan 38,01 gr ( tiga tiga delapan koma nol satu gram )

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dan**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa DINO PRAMUJA Pgl DINO bin Dasril (alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau didalam tahun 2024 bertempat di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari penangkapan teman terdakwa yaitu saksi Eko Likardo pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat disebuah rumah yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning yang diakui oleh saksi Eko Likardo didapatkan dari terdakwa.

Berdasarkan pengakuan tersebut, anggota kepolisian Resor Limapuluh Kota langsung melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib dibelakang rumahnya di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota. Setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukanlah 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu sisa pakai di atas meja didalam kamar terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu – abu beserta simcardnya.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil sabu dari Pgl Ridon (DPO)seharga Rp 250.000,- pada hari Rabu

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Pgl Ridon di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB : 0727 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa bahwa1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran Kristal putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 051/10434/2024 tanggal 09 Maret 2024 menyatakan bahwa1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu dengan total berat keseluruhan 2,15 gr ( dua koma lima belas gram) .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DINO PRAMUJA Pgl DINO bin Dasril (alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau didalam tahun 2024 bertempat di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari penangkapan teman terdakwa saksi Eko Likardo pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat disebuah rumah yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning yang diakui oleh saksi Eko Likardo didapatkan dari terdakwa.

Berdasarkan pengakuan tersebut, anggota kepolisian Resor Limapuluh Kota langsung melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib dibelakang rumahnya di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota. Setelah dilakukan

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dirumah terdakwa ditemukanlah 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu sisa pakai di atas meja didalam kamar terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu – abu beserta simcardnya.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu dari Pgl Ridon (DPO)seharga Rp 250.000,- pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Pgl Ridon di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB : 0727 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa bahwa1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran Kristal putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 051/10434/2024 tanggal 09 Maret 2024 menyatakan bahwa1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu dengan total berat keseluruhan 2,15 gr ( dua koma lima belas gram) .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Alhafiz pgl Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB. bertempat di belakang sebua rumah yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada saat itu berwal dari penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Panggilan Eko di sebuah rumah yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, yang mana pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap panggilan Eko di rumahnya ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket di atas kasur yang berada di dalam rumahnya, dan kemudian di TKP penangkapan Panggilan Eko dilakukan interograsi terhadap Panggilan Eko dari mana ia mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut seketika itu ia Panggilan Eko mengatakan bahwa narkotika jenis ganja yang ia temukan tersebut ia dapatka dari seorang laki-laki dan perempuan yakni Terdakwa dan Panggilan Mesti yang merupakan istri Terdakwa, itulah sebabnya awal mula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang masih bersisa di dalam kaca pirek tersebut yaitu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Panggilan Ridon yang beralamat di Kota Pekanbaru melalui perantara Panggilan Saleh, sementara narkotika jenis ganja dibeli Terdakwa bersama dengan panggilan Mesti di daerah Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegunaan narkotika jenis sabu tersebut ia beli kepada Panggilan Ridon ialah untuk ia konsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi saat ia pulang ke rumahnya bersama dengan Panggilan Mesti yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota narkotika jenis sabu yang ia beli kepada Panggilan Ridon sebanyak 1 (satu) paket di simpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang ia kenakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti mengetahui bahwa saat pulang tersebut Terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia dan istrinya Panggilan Mesto sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut karena sedang tidak berbaikan

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Terdakwa saat itu Panggilan Mesti pulang ke rumah orang tuannya yang tidak berada jauh dari rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum pulang Panggilan Mesti menanyakan kepada Terdakwa mana narkoba jenis sabu yang ia beli di Kota Pekanbaru kemarin, mendengar pertanyaan Panggilan Mesti saat itu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang di beli kemarin ada di dalam kantong celananya yang ia gantung di dinding, mendengar perkataan Terdakwa Panggilan Mesti kembali berkata tidak usah mengonsumsi narkoba jenis sabu hari ini karena kondisi sedang demam, biar saya simpan saja narkoba jenis sabunya dulu, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu Terdakwa berkata iya ambil dan simpanlah, saat itu Panggilan Mesti langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam kantong celana Terdakwa, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Panggilan Mesti langsung pulang ke rumahnya, sedangkan saat itu Terdakwa langsung tidur di dalam rumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi ia mengonsumsi narkoba jenis sabu yang ia beli kepada Panggilan Ridon tersebut ia konsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Panggilan Mesti di rumah Terdakwa yang berda Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi yang meletakkan narkoba jenis sabu sisa pakai dalam kaca pirex tersebut di atas meja dalam kamar ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa meletakkan kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu di atas meja dalam kamar tersebut ialah masih ada isinya/sisanya (narkoba jenis sabu);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun setengah;
- Bahwa selain mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwajuga mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex barang lainnya milik Terdakwa lainnya yang ikut disita pada saat itu ialah berupa 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard;

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah korek api/mancis adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa saat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Panggilan Mesti, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan Panggilan Mesti saat ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa memang benar Terdakwa dan istrinya yang bernama Panggilan Mesti yang telah memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Panggilan Eko;
- Bahwa cara terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko ialah setelah Terdakwa dan Panggilan Mesti pulang membeli narkoba jenis ganja dari Panyambungan dan ketika sampai di Payakumbuh Terdakwa menelfon Panggilan Eko dan menyuruh untuk menunggu di Jalan Baru yang berda di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada Panggilan Eko yaitu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko untuk menyuruh Panggilan Eko menjualkan atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan sistem kesepakatan kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti mendapatkan narkoba jenis ganja yang ia berikan kepada Panggilan Eko ialah dengan cara membeli ke Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa saat pergi membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Panggilan Mesti ialah 1 (satu) unit mobil yang dirental oleh Panggilan Mesti;
- Bahwa sistem kesepakatan kerja yang dimaksud adalah yang mana narkoba jenis ganja tersebut diberikan dulu kepada Panggilan Eko, dan nanti apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah terjual oleh Panggilan Eko baru uangnya akan disetorkan atau diberikan kepada Panggilan Mesti dan apabila Panggilan Eko hanya mengantarkan dan Panggilan Mesti yang mencari pembeli maka Panggilan Eko hanya diberikan upah antar;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan rekan saksi dari SATRESNARKOBA Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Kepala Jorong Kampuang Tengah dan Masyarakat Setempat;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan penimbangan dilakukan oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Robert Anggelino Putra Pgl Robert dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB. bertempat di belakang sebuah rumah yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada saat itu berawal dari penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Panggilan Eko di sebuah rumah yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap panggilan Eko di rumahnya ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket di atas kasur yang berada di dalam rumahnya, dan kemudian di TKP penangkapan Panggilan Eko dilakukan interograsi terhadap Panggilan Eko dari mana ia mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut seketika itu ia Panggilan Eko mengatakan bahwa narkotika jenis ganja yang ia temukan tersebut ia dapatka dari seorang laki-laki dan perempuan yakni Terdakwa dan Panggilan Mesti yang merupakan istri Terdakwa, itulah sebabnya awal mula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang masih bersisa di dalam kaca pirek tersebut yaitu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Panggilan Ridon yang beralamat di Kota Pekanbaru melalui perantara Panggilan Saleh, sementara narkoba jenis ganja dibeli Terdakwa bersama dengan panggilan Mesti di daerah Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut ia beli kepada Panggilan Ridon ialah untuk ia konsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi saat ia pulang ke rumahnya bersama dengan Panggilan Mesti yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota narkoba jenis sabu yang ia beli kepada Panggilan Ridon sebanyak 1 (satu) paket di simpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang ia kenakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti mengetahui bahwa saat pulang tersebut Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia dan istrinya Panggilan Mesto sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut karena sedang tidak berbaikan dengan keluarga Terdakwa saat itu Panggilan Mesti pulang ke rumah orang tuannya yang tidak berada jauh dari rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum pulang Panggilan Mesti menanyakan kepada Terdakwa mana narkoba jenis sabu yang ia beli di Kota Pekanbaru kemarin, mendengar pertanyaan Panggilan Mesti saat itu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang di beli kemrin ada di dalam kantong celananya yang ia gantung di dinding, mendengar perkataan Terdakwa Panggilan Mesti kembali berkata tidak usah mengonsumsi narkoba jenis sabu hari ini karena kondisi sedang demam, biar sya simpan saja narkoba jenis sabunya dulu, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu Terdakwa berkata iya ambil dan simpanlah, saat itu Panggilan Mesti langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam kantong celana Terdakwa, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Panggilan Mesti langsung pulang ke rumahnya, sedangkan saat itu Terdakwa langsung tidur di dalam rumahnya;

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi ia mengonsumsi narkoba jenis sabu yang ia beli kepada Panggilan Ridon tersebut ia konsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Panggilan Mesti di rumah Terdakwa yang berda Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi yang meletakkan narkoba jenis sabu sisa pakai dalam kaca pirex tersebut di atas meja dalam kamar ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa meletakkan kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu di atas meja dalam kamar tersebut ialah masih ada isinya/sisanya (narkoba jenis sabu);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun setengah;
- Bahwa selain mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwajuga mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex barang lainnya milik Terdakwa lainnya yang ikut disita pada saat itu ialah berupa 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard;
- Bahwa 2 (dua) buah korek api/mancis adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa saat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Panggilan Mesti, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan Panggilan Mesti saat ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa memang benar Terdakwa dan istrinya yang bernama Panggilan Mesti yang telah memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Panggilan Eko;
- Bahwa cara terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko ialah setelah Terdakwa dan Panggilan Mesti pulang membeli narkoba jenis ganja dari Panyambungan dan ketka sampai di Payakumbuh Terdakwa menelfon Panggilan Eko dan menyuruh untuk menunggu di Jalan Baru yang berda di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada Panggilan Eko yaitu sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko untuk menyuruh Panggilan Eko menjualkan atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan sistem kesepakatan kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti mendapatkan narkoba jenis ganja yang ia berikan kepada Panggilan Eko ialah dengan cara membeli ke Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa saat pergi membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Panggilan Mesti ialah 1 (satu) unit mobil yang dirental oleh Panggilan Mesti;
- Bahwa sistem kesepakatan kerja yang dimaksud adalah yang mana narkoba jenis ganja tersebut diberikan dulu kepada Panggilan Eko, dan nanti apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah terjual oleh Panggilan Eko baru uangnya akan disetorkan atau diberikan kepada Panggilan Mesti dan apabila Panggilan Eko hanya mengantarkan dan Panggilan Mesti yang mencari pembeli maka Panggilan Eko hanya diberikan upah antar;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi dari SATRESNARKOBA Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Kepala Jorong Kampuang Tengah dan Masyarakat Setempat;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis ganja telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan penimbangan dilakukan oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Zeni Kurniawan Pgl Zeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB. bertempat di belakang sebuah rumah yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang salah satu anggota Kepolisian ke rumah saksi yang mana saat itu anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi bahwa telah dilakukan atau diamankan 1 (satu) orang laki-laki di sebuah rumah yang berada di Jorong Kampuang Tengah dan dikarenakan akan dilakukan penggeledahan saat itu Polisi meminta saksi selaku Kepala Jorong untuk mendampingi mereka melakukan penggeledahan, mendengar hal tersebut saat itu saksi bersama dengan Polisi langsung pergi ke lokasi penangkapan, dikarenakan saksi hanya sendiri saat itu saksi mengajak warga saksi untuk mendampingi, setelah saksi berdua Polisi meminta kami untuk masuk ke dalam rumah dan sesampai di dalam rumah saksi melihat memang sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Jorong Kampuang Tengah tersebut pada saat itu saksi lihat ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirex, yang ditemukan didalam kamar yang berada didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi lihat barang bukti narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex ditemukan di dalam kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa saksi mendengar langsung kegunaan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa ialah untuk dikonsumsi;
- Bahwa yang saksi lihat bentuk narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex tersebut pada saat itu ialah berbentuk sisa cairan yang berada didalam sebuah kaca;
- Bahwa saat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Panggilan Dino saat itu selain narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex tidak ada lagi narkoba jenis lainnya yang ditemukan saat itu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex barang milik Terdakwa yang ikut disita pada saat itu ialah 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard;

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah korek api/mancis adalah korek api yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta sim card adalah handphone yang digunakan oleh Panggilan Dino untuk berkomunikasi mengenai pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ialah rekan saksi yang bernama Panggilan Yance;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Yance Herio Susantio pgl Yance dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa Dino Pramuja panggilan Dino dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB. bertempat di belakang sebuah rumah yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat saksi sedang berada di rumah yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, mendengar ada suara ribut di luar rumah saat itu saksi langsung keluar untuk melihat kejadian, sesampainya di luar rumah tersebut saksi bertanya kepada salah satu seorang laki-laki yang tentang apa yang terjadi dan saat itu laki-laki tempat saksi bertanya adalah Polisi yang saat itu mengatakan kepada saksi bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat saksi berdiri diluar tiba-tiba Kepala Jorong Kampuang Tengah yang bernama Zeni datang dan mengatakan kepada saksi bahwa ia dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dikarenakan saat itu Kepala Jorong hanya sendiri ia meminta saksi untuk mendampingi dan melihat Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan saat itu saksi bersama dengan Kepala Jorong masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Jorong Kampuang Tengah tersebut pada saat itu saksi lihat ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sisa

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai yang berda di dalam kaca pirex, yang ditekukan didalam kamar yang berda didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu saksi lihat barang bukti narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex ditemukan di dalam kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sisa pakai yang berda didalam kaca pirex tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sisa pakai yang berda didalam kaca pirex tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa saksi mendengar langsung kegunaan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa ialah untuk dikonsumsi;
- Bahwa yang saksi lihat bentuk narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex tersebut pada saat itu ialah berbentuk sisa cairan yang berada didalam sebuah kaca;
- Bahwa saat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Panggilan Dino saat itu selain narkotika jenis sabu sisa pakai yang berda didalam kaca pirex tidak ada lagi narkotika jenis lainnya yang ditemukan saat itu;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu sisa pakai yang berda didalam kaca pirex barang milik Terdakwa yang ikut disita pada saat itu ialah 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard;
- Bahwa 2 (dua) buah korek api/mancis adalah korek api yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta sim card adalah handphone yang digunakan oleh Panggilan Dino untuk berkomunikasi mengenai pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ialah rekan saksi yang bernama Panggilan Zeni selaku Kepala Jorong Kampuang Tengah;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Andhika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa Dino Pramuja panggilan Dino dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB. bertempat di belakang sebuah rumah yang berada di Jotong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada saat itu berwal dari penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Panggilan Eko di sebuah rumah yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap panggilan Eko di rumahnya ditemukan barang bukti Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket di atas kasur yang berada di dalam rumahnya, dan kemudian di TKP penangkapan Panggilan Eko dilakukan interogasi terhadap Panggilan Eko dari mana ia mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut seketika itu ia Panggilan Eko mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang ia temukan tersebut ia dapatkab dari seorang laki-laki dan perempuan yang bernama Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, itulah sebabnya awal mula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang masih bersisa di dalam kaca pirek tersebut yaitu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Panggilan Ridon yang beralamat di Kota Pekanbaru melalui perantara Panggilan Saleh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi narkoba jenis sabu tersebut ia beli kepada Panggilan Ridon yaitu pada hari Rabu tanggal 20

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Panggilan Ridon tersebut yaitu dengan cara datang ke rumah Panggilan Ridon berdua dengan Panggilan Saleh;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut di beli oleh Terdakwa kepada Panggilan Ridon melalui perantara Panggilan Saleh saat itu ialah dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saat itu narkoba jenis sabu yang didapatkan/diberikan oleh Panggilan Ridon kepada Terdakwa ialah sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut ia beli kepada Panggilan Ridon ialah untuk ia konsumsi;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Panggilan Ridon saat itu Terdakwa dan Panggilan Saleh langsung ke rumah Panggilan Saleh untuk menjemput istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti yang menunggu di rumah Panggilan Saleh dan kemudian Terdakwa dan istrinya Panggilan Mesti langsung pulang dan membawa narkoba jenis sabu yang ia beli tersebut pulang ke rumahnya yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi saat ia pulang ke rumahnya bersama dengan Panggilan Mesti yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota narkoba jenis sabu yang ia beli kepada Panggilan Ridon sebanyak 1 (satu) paket di simpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang ia kenakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia dan istrinya Panggilan Mesto sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut karena sedang tidak berbaikan dengan keluarga Terdakwa saat itu Panggilan Mesti pulang ke rumah orang tuannya yang tidak berada jauh dari rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum pulang Panggilan Mesti menanyakan kepada Terdakwa mana narkoba jenis sabu yang ia beli di Kota Pekanbaru kemarin, mendengar pertanyaan Panggilan Mesti saat itu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang di beli kemrin ada di dalam kantong celananya yang ia gantung di dinding, mendengar perkataan Terdakwa Panggilan Mesti kembali berkata

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak usah mengonsumsi narkoba jenis sabu hari ini karena kondisi sedang demam, biar saya simpan saja narkoba jenis sabunya dulu, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu Terdakwa berkata iya ambil dan simpanlah, saat itu Panggilan Mesti langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam kantong celana Terdakwa, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Panggilan Mesti langsung pulang ke rumahnya, sedangkan saat itu Terdakwa langsung tidur di dalam rumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi ia mengonsumsi narkoba jenis sabu yang ia beli kepada Panggilan Ridon tersebut ia konsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Panggilan Mesti di rumah Terdakwa yang berda Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi cara ia dan istrinya Panggilan Mesti mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada saat itu ialah setelah semua peralatan siap Terdakwa langsung merangkai bong yang terbuat dari botol aqua dengan pipet, setelah itu Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam kaca pirex dengan menggunakan pipet yang berbentuk sendok, setelah dimasukkan kemudian kaca pirex tersebut langsung dipasang di pipet yang sudah dirangkai, setelah semuanya selesai kemudian Terdakwa memberikannya kepada Panggilan Mesti dan saat itu Panggilan Mesti langsung mengonsumsikannya, setelah mendapatkan beberapa hisapan kemudian Panggilan Mesti memberikannya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa pun langsung mengonsumsinya, begitulah seterusnya sengan cara bergantian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi yang meletakkan narkoba jenis sabu sisa pakai dalam kaca pirex tersebut di atas meja dalam kamar ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa meletakkan kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu di atas meja dalam kamar tersebut ialah masih ada isinya/sisanya (narkoba jenis sabu);
- Bahwa selain mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis ganja;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex barang lainnya milik Terdakwa lainnya yang ikut disita pada saat itu ialah berupa 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard;
- Bahwa 2 (dua) buah korek api/mancis adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa saat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Panggilan Mesti, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan Panggilan Mesti saat ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa memang benar Terdakwa dan istrinya yang bernama Panggilan Mesti yang telah memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Panggilan Eko;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa cara terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko ialah setelah Terdakwa dan Panggilan Mesti pulang membeli narkoba jenis ganja dari Panyambungan dan ketika sampai di Payakumbuh Terdakwa menelfon Panggilan Eko dan menyuruh untuk menunggu di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada Panggilan Eko yaitu sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko untuk menyuruh Panggilan Eko menjualkan atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan sistem kesepakatan kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti mendapatkan narkoba jenis ganja yang ia berikan kepada Panggilan Eko ialah dengan cara membeli ke Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti pergi membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saat pergi membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Panggilan Mesti ialah 1 (satu) unit mobil yang dirental oleh Panggilan Mesti;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang tempat ia dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja, akan tetapi yang diketahui oleh Terdakwa nama orang tempat membeli narkoba jenis ganja tersebut di handphone Panggilan Mesti bertuliskan dengan nama Urang Porak;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja kepada Urang Porak tersebut di Panyabungan Sumatera Utara pada saat itu ialah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut itu banyak narkoba jenis ganja yang didapatkan ialah sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa saat Terdakwa dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut saat itu ia Terdakwa dan Panggilan Mesti bertemu langsung dengan si Penjual yang diberi nama oleh Panggilan Mesti Urang Porak, akan tetapi Terdakwa dan Panggilan Mesti tidak ada berkomunikasi secara langsung dengannya melainkan hanya melalui Telfon;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti diarahkan ke suatu tempat saat itu si penjual atau Urang Porak tersebut menyuruh Panggilan Mesti membuka kaca jendela mobil dan saat itu Urang Porak langsung memasukan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam mobil dan langsung pergi, tanpa ada pembicaraan dengan Terdakwa, cara pembayaran pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada saat itu dengan cara ditransfer oleh Panggilan Mesti ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Urang Porak;
- Bahwa karena sebelum berangkat membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti ada meminjam uang kepada Panggilan Eko sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana kegunaan uang tersebut oleh Terdakwa dan Panggilan Mesti ialah untuk tambahan uang pembelian narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut, karena itulah saat itu Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada Panggilan Eko bukan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut baru kali ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah narkoba jenis ganja yang ia dan Panggilan Mesti berikan kepada Panggilan Eko tersebut sudah terjual atau bagaimana oleh Panggilan Eko, yang mana Terdakwa mengatakan yang berurusan mengenai

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja tersebut dengan Panggilan Eko setelah narkotika jenis ganja tersebut diberikan kepada Panggilan Eko adalah Panggilan Mesti, akan tetapi setelah Terdakwa mengatahuinya yang mana berdasarkan keterangan Panggilan Eko kepada Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut sudah dijual oleh Panggilan Mesti dan Panggilan Eko hanya disuruh mengantar oleh Panggilan Mesti sesuai arahan Panggilan Mesti sebanyak 4 (empat) kilogram, disitulah Terdakwa baru mengetahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut sudah ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti baru kali ini memberikan narkotika jenis ganja kepada Panggilan Eko;
  - Bahwa sistem kesepakatan kerja yang dimaksud adalah yang mana narkotika jenis ganja tersebut diberikan dulu kepada Panggilan Eko, dan nanti apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah terjual oleh Panggilan Eko baru uangnya akan disetorkan atau diberikan kepada Panggilan Mesti dan apabila Panggilan Eko hanya mengantarkan dan Panggilan Mesti yang mencari pembeli maka Panggilan Eko hanya diberikan upah antar;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi sisa narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram sisa yang diberikan kepada Panggilan Eko di simpan atau dibawa pulang oleh Panggilan Mesti;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mempunyai ide atau kenal dengan tempat membeli narkotika jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara adalah istrinya yang bernama Panggilan Mesti;
  - Bahwa keberadaan narkotika jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa selain saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Kepala Jorong Kampuang Tengah dan Masyarakat Setempat;
  - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
6. Doni Arwando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Dino Pramuja panggilan Dino dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB. bertempat di belakang sebuah rumah yang berada di Jotong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada saat itu berwal dari penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Panggilan Eko di sebuah rumah yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap panggilan Eko di rumahnya ditemukan barang bukti Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket di atas kasur yang berada di dalam rumahnya, dan kemudian di TKP penangkapan Panggilan Eko dilakukan interograsi terhadap Panggilan Eko dari mana ia mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut seketika itu ia Panggilan Eko mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang ia temukan tersebut ia dapatkab dari seorang laki-laki dan perempuan yang bernama Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, itulah sebabnya awal mula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang masih bersisa di dalam kaca pirek tersebut yaitu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Panggilan Ridon yang beralamat di Kota Pekanbaru melalui perantara Panggilan Saleh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi narkoba jenis sabu tersebut ia beli kepada Panggilan Ridon yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Panggilan Ridon tersebut yaitu dengan cara datang ke rumah Panggilan Ridon berdua dengan Panggilan Saleh;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut di beli oleh Terdakwa kepada Panggilan Ridon melalui perantara Panggilan Saleh saat itu ialah dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saat itu narkoba jenis sabu yang didapatkan/diberikan oleh Panggilan Ridon kepada Terdakwa ialah sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut ia beli kepada Panggilan Ridon ialah untuk ia konsumsi;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Panggilan Ridon saat itu Terdakwa dan Panggilan Saleh langsung ke rumah Panggilan Saleh untuk menjemput istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti yang menunggu di rumah Panggilan Saleh dan kemudian Terdakwa dan istrinya Panggilan Mesti langsung pulang dan membawa narkoba jenis sabu yang ia beli tersebut pulang ke rumahnya yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi saat ia pulang ke rumahnya bersama dengan Panggilan Mesti yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota narkoba jenis sabu yang ia beli kepada Panggilan Ridon sebanyak 1 (satu) paket di simpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang ia kenakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia dan istrinya Panggilan Mesto sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut karena sedang tidak berbaikan dengan keluarga Terdakwa saat itu Panggilan Mesti pulang ke rumah orang tuannya yang tidak berada jauh dari rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum pulang Panggilan Mesti menanyakan kepada Terdakwa mana narkoba jenis sabu yang ia beli di Kota Pekanbaru kemarin, mendengar pertanyaan Panggilan Mesti saat itu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang di beli kemarin ada di dalam kantong celananya yang ia gantung di dinding, mendengar perkataan Terdakwa Panggilan Mesti kembali berkata tidak usah mengonsumsi narkoba jenis sabu hari ini karena kondisi sedang demam, biar sya simpan saja narkoba jenis sabunya dulu, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu Terdakwa berkata iya ambil dan

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanlah, saat itu Panggilan Mesti langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam kantong celana Terdakwa, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Panggilan Mesti langsung pulang ke rumahnya, sedangkan saat itu Terdakwa langsung tidur di dalam rumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi ia mengonsumsi narkoba jenis sabu yang ia beli kepada Panggilan Ridon tersebut ia konsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Panggilan Mesti di rumah Terdakwa yang berda Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi cara ia dan istrinya Panggilan Mesti mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada saat itu ialah setelah semua peralatan siap Terdakwa langsung merangkai bong yang terbuat dari botol aqua dengan pipet, setelah itu Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam kaca pirex dengan menggunakan pipet yang berbentuk sendok, setelah dimasukkan kemudian kaca pirex tersebut langsung dipasangkan di pipet yang sudah dirangkai, setelah semuanya selesai kemudian Terdakwa memberikannya kepada Panggilan Mesti dan saat itu Panggilan Mesti langsung mengonsumsikannya, setelah mendapatkan beberapa hisapan kemudian Panggilan Mesti memberikannya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa pun langsung mengonsumsinya, begitulah seterusnya sengan cara bergantian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi yang meletakkan narkoba jenis sabu sisa pakai dalam kaca pirex tersebut di atas meja dalam kamar ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa meletakkan kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu di atas meja dalam kamar tersebut ialah masih ada isinya/sisanya (narkoba jenis sabu);
- Bahwa selain mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex barang lainnya milik Terdakwa lainnya yang ikut disita pada saat itu ialah berupa 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah korek api/mancis adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa saat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Panggilan Mesti, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan Panggilan Mesti saat ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa memang benar Terdakwa dan istrinya yang bernama Panggilan Mesti yang telah memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Panggilan Eko;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa cara terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko ialah setelah Terdakwa dan Panggilan Mesti pulang membeli narkoba jenis ganja dari Panyambungan dan ketika sampai di Payakumbuh Terdakwa menelfon Panggilan Eko dan menyuruh untuk menunggu di Jalan Baru yang berda di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada Panggilan Eko yaitu sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko untuk menyuruh Panggilan Eko menjualkan atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan sistem kesepakatan kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti mendapatkan narkoba jenis ganja yang ia berikan kepda Panggilan Eko ialah dengan cara membeli ke Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti pergi membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara yaitu pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saat pergi membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Panggilan Mesti ialah 1 (satu) unit mobil yang dirental oleh Panggilan Mesti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang tempat ia dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja , akan tetapi yang diketahui oleh Terdakwa nama orang tempat membeli narkoba jenis ganja tersebut di handphone Panggilan Mesti bertuliskan dengan nama Urang Porak;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja kepada Urang Porak tersebut di Panyambungan Sumatera Utara pada saat itu ialah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut itu banyak narkoba jenisganja yang didapatkan ialah sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa saat Terdakwa dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut saat itu ia Terdakwa dan Panggilan Mesti bertemu langsung dengan si Penjual yang diberi nama oleh Panggilan Mesti Urang Porak, akan tetapi Terdakwa dan Panggilan Mesti tidak ada berkomunikasi secara langsung dengannya melainkan hanya melalui Telfon;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti diarahkan ke suatu tempat saat itu si penjual atau Urang Porak tersebut menyuruh Panggilan Mesti membuka kaca jendela mobil dan saat itu Urang Porak langsung memasukan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam mobil dan langsung pergi, tanpa ada pembicaraan denga Terdakwa, cara pembayaran pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada saat itu dengan cara ditransfer oleh Panggilan Mest ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Urang Porak;
- Bahwa karena sebelum berangkat membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti ada meminjam uang kepada Panggilan Eko sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana kegunaan uang tersebutoleh Terdakwa dan Panggilan Mesti ialah untuk tambahan uang pembelian narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut, karena itulah saat itu Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganjaa kepada Panggilan Eko bukan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut baru kali ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah narkoba jenis ganja yang ia dan Panggilan Mesti berikan kepada Panggilan Eko tersebut sudah terjual atau bagaimana oleh Panggilan Eko, yang mana Terdakwa mengatakan yang berurusan mengenai narkoba jenis ganja tersebut dengan Panggilan Eko setelah narkoba jenis ganja tersebut diberikan kepada Panggilan Eko adalah Panggilan Mesti, akan tetapi setelah Terdakwa mengatahuinya yang mana berdasarkan keterangan Panggilan Eko kepada Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut sudah dijual

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



oleh Panggilan Mesti dan Panggilan Eko hanya disuruh mengantar oleh Panggilan Mesti sesuai arahan Panggilan Mesti sebanyak 4 (empat) kilogram, disitulah Terdakwa baru mengetahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti baru kali ini memberikan narkoba jenis ganja kepada Panggilan Eko;
- Bahwa sistem kesepakatan kerja yang dimaksud adalah yang mana narkoba jenis ganja tersebut diberikan dulu kepada Panggilan Eko, dan nanti apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah terjual oleh Panggilan Eko baru uangnya akan disetorkan atau diberikan kepada Panggilan Mesti dan apabila Panggilan Eko hanya mengantarkan dan Panggilan Mesti yang mencari pembeli maka Panggilan Eko hanya diberikan upah antar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi sisa narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram sisa yang diberikan kepada Panggilan Eko di simpan atau dibawa pulang oleh Panggilan Mesti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mempunyai ide atau kenal dengan tempat membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara adalah istrinya yang bernama Panggilan Mesti;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Kepala Jorong Kampuang Tengah dan Masyarakat Setempat;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

7. Randa Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa Dino Pramuja panggilan Dino dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB. bertempat di belakang sebuah rumah yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jotong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada saat itu berwal dari penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Panggilan Eko di sebuah rumah yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap panggilan Eko di rumahnya ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket di atas kasur yang berada di dalam rumahnya, dan kemudian di TKP penangkapan Panggilan Eko dilakukan interograsi terhadap Panggilan Eko dari mana ia mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut seketika itu ia Panggilan Eko mengatakan bahwa narkotika jenis ganja yang ia temukan tersebut ia dapatkab dari seorang laki-laki dan perempuan yang bernama Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, itulah sebabnya awal mula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang masih bersisa di dalam kaca pirek tersebut yaitu dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Panggilan Ridon yang beralamat di Kota Pekanbaru melalui perantara Panggilan Saleh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi narkotika jenis sabu tersebut ia beli kepada Panggilan Ridon yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Panggilan Ridon tersebut yaitu dengan cara datang ke rumah Panggilan Ridon berdua dengan Panggilan Saleh;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu tersebut di beli oleh Terdakwa kapada Panggilan Ridon melalui perantara Panggilan Saleh saat itu ialah dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saat itu narkoba jenis sabu yang didapatkan/diberikan oleh Panggilan Ridon kepada Terdakwa ialah sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut ia beli kepada Panggilan Ridon ialah untuk ia konsumsi;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Panggilan Ridon saat itu Terdakwa dan Panggilan Saleh langsung ke rumah Panggilan Saleh untuk menjemput istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti yang menunggu di rumah Panggilan Saleh dan kemudian Terdakwa dan istrinya Panggilan Mesti langsung pulang dan membawa narkoba jenis sabu yang ia beli beli tersebut pulang ke rumahnya yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi saat ia pulang ke rumahnya bersama dengan Panggilan Mesti yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota narkoba jenis sabu yang ia beli kepada Panggilan Ridon sebanyak 1 (satu) paket di simpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang ia kenakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia dan istrinya Panggilan Mesto sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut karena sedang tidak berbaikan dengan keluarga Terdakwa saat itu Panggilan Mesti pulang ke rumah orang tuannya yang tidak berada jauh dari rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum pulang Panggilan Mesti menanyakan kepada Terdakwa mana narkoba jenis sabu yang ia beli di Kota Pekanbaru kemarin, mendengar pertanyaan Panggilan Mesti saat itu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang di beli kemarin ada di dalam kantong celananya yang ia gantung di dinding, mendengar perkataan Terdakwa Panggilan Mesti kembali berkata tidak usah mengonsumsi narkoba jenis sabu hari ini karena kondisi sedang demam, biar saya simpan saja narkoba jenis sabunya dulu, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu Terdakwa berkata iya ambil dan simpanlah, saat itu Panggilan Mesti langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam kantong celana Terdakwa, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Panggilan

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesti langsung pulang ke rumahnya, sedangkan saat itu Terdakwa langsung tidur di dalam rumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi ia mengonsumsi narkoba jenis sabu yang ia beli kepada Panggilan Ridon tersebut ia konsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Panggilan Mesti di rumah Terdakwa yang berda Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi cara ia dan istrinya Panggilan Mesti mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada saat itu ialah setelah semua peralatan siap Terdakwa langsung merangkai bong yang terbuat dari botol aqua dengan pipet, setelah itu Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam kaca pirex dengan menggunakan pipet yang berbentuk sendok, setelah dimasukkan kemudian kaca pirex tersebut langsung dipasangkan di pipet yang sudah dirangkai, setelah semuanya selesai kemudian Terdakwa memberikannya kepada Panggilan Mesti dan saat itu Panggilan Mesti langsung mengonsumsikannya, setelah mendapatkan beberapa hisapan kemudian Panggilan Mesti memberikannya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa pun langsung mengonsumsinya, begitulah seterusnya sengan cara bergantian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi yang meletakkan narkoba jenis sabu sisa pakai dalam kaca pirex tersebut di atas meja dalam kamar ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa meletakkan kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu di atas meja dalam kamar tersebut ialah masih ada isinya/sisanya (narkoba jenis sabu);
- Bahwa selain mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu sisa pakai yang berada didalam kaca pirex barang lainnya milik Terdakwa lainnya yang ikut disita pada saat itu ialah berupa 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta simcard;
- Bahwa 2 (dua) buah korek api/mancis adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa saat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Panggilan Mesti, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu beserta

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan Panggilan Mesti saat ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa memang benar Terdakwa dan istrinya yang bernama Panggilan Mesti yang telah memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Panggilan Eko;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa cara terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko ialah setelah Terdakwa dan Panggilan Mesti pulang membeli narkoba jenis ganja dari Panyambungan dan ketika sampai di Payakumbuh Terdakwa menelfon Panggilan Eko dan menyuruh untuk menunggu di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada Panggilan Eko yaitu sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Panggilan Eko untuk menyuruh Panggilan Eko menjualkan atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan sistem kesepakatan kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti mendapatkan narkoba jenis ganja yang ia berikan kepada Panggilan Eko ialah dengan cara membeli ke Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti pergi membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saat pergi membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Panggilan Mesti ialah 1 (satu) unit mobil yang dirental oleh Panggilan Mesti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang tempat ia dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja, akan tetapi yang diketahui oleh Terdakwa nama orang tempat membeli narkoba jenis ganja tersebut di handphone Panggilan Mesti bertuliskan dengan nama Urang Porak;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja kepada Urang Porak tersebut di Panyambungan Sumatera Utara pada saat itu ialah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut itu banyak narkoba jenis ganja yang didapatkan ialah sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;

- Bahwa saat Terdakwa dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut saat itu ia Terdakwa dan Panggilan Mesti bertemu langsung dengan si Penjual yang diberi nama oleh Panggilan Mesti Urang Porak, akan tetapi Terdakwa dan Panggilan Mesti tidak ada berkomunikasi secara langsung dengannya melainkan hanya melalui Telfon;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti diarahkan ke suatu tempat saat itu si penjual atau Urang Porak tersebut menyuruh Panggilan Mesti membuka kaca jendela mobil dan saat itu Urang Porak langsung memasukan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam mobil dan langsung pergi, tanpa ada pembicaraan dengan Terdakwa, cara pembayaran pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada saat itu dengan cara ditransfer oleh Panggilan Mesti ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Urang Porak;
- Bahwa karena sebelum berangkat membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti ada meminjam uang kepada Panggilan Eko sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana kegunaan uang tersebut oleh Terdakwa dan Panggilan Mesti ialah untuk tambahan uang pembelian narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut, karena itulah saat itu Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada Panggilan Eko bukan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut baru kali ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah narkoba jenis ganja yang ia dan Panggilan Mesti berikan kepada Panggilan Eko tersebut sudah terjual atau bagaimana oleh Panggilan Eko, yang mana Terdakwa mengatakan yang berurusan mengenai narkoba jenis ganja tersebut dengan Panggilan Eko setelah narkoba jenis ganja tersebut diberikan kepada Panggilan Eko adalah Panggilan Mesti, akan tetapi setelah Terdakwa mengetahuinya yang mana berdasarkan keterangan Panggilan Eko kepada Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut sudah dijual oleh Panggilan Mesti dan Panggilan Eko hanya disuruh mengantar oleh Panggilan Mesti sesuai arahan Panggilan Mesti sebanyak 4 (empat)

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, disitulah Terdakwa baru mengetahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti baru kali ini memberikan narkoba jenis ganja kepada Panggilan Eko;
  - Bahwa sistem kesepakatan kerja yang dimaksud adalah yang mana narkoba jenis ganja tersebut diberikan dulu kepada Panggilan Eko, dan nanti apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah terjual oleh Panggilan Eko baru uangnya akan disetorkan atau diberikan kepada Panggilan Mesti dan apabila Panggilan Eko hanya mengantarkan dan Panggilan Mesti yang mencari pembeli maka Panggilan Eko hanya diberikan upah antar;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi sisa narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram sisa yang diberikan kepada Panggilan Eko di simpan atau dibawa pulang oleh Panggilan Mesti;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mempunyai ide atau kenal dengan tempat membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara adalah istrinya yang bernama Panggilan Mesti;
  - Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa selain saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Kepala Jorong Kampuang Tengah dan Masyarakat Setempat;
  - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

8. Eko Likardo Pgl Eko bin Marsono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut, merupakan milik saksi (dalam penguasaan saksi);

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan saat itu ialah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik hitam kuning tersebut ditemukan diatas kasur yang berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu dari Terdakwa dan Panggilan Mesti dengan cara sistem kesepakatan kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti awalnya memberi narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu kepada saksi, dan saksi disuruh untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu, apabila nanti narkoba jenis ganja tersebut telah terjual oleh saksi maka uang hasil penjualan tersebut akan saksi berikan/setorkan kepada Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan apabila Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yang mencari orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut maka tugas saksi hanya mengantar ke lokasi yang diarahkan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan keuntungan yang akan saksi dapatkan hanyalah upah antar;
- Bahwa dari kesepakatan kerja tersebut apabila saksi yang menjualkan narkoba jenis ganja tersebut nantinya keuntungan yang saksi dapatkan berupa uang yang jumlahnya tergantung hasil penjualan (tidak menentu) dan juga konsumsi narkoba jenis ganja tersebut secara gratis;
- Bahwa panggilan Dino dan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi diberikan narkoba jenis ganja tersebut dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti ialah sebanyak 5 (lima) Paket besar yang masing-masing paket besar tersebut seberat 1 (satu) kilogram jadi saat itu 5 (lima) paket besar tersebut seberat 5 (lima) kilogram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 10.00 WIB Panggilan Dino menelfon saksi sambil berkata saksi sudah sampai di Jalan Bypass Ko, kalau memang mau narkoba jenis ganja tunggu di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik, mendengar perkataan Panggilan Dino saat itu saksi berkata ya bang saksi langsung ke sana saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telfon, dan saat itu saksi langsung langsung keluar dari rumahnya, dikarenakan saat itu saksi tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu ia meminjam sepeda motor milik teman saksi, dan kemudian

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke Jalan Baru yang diberada di Jorong Taeh Bukik, setelah saksi sampai di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik saksi kembali menelfon Panggilan Dino lalu berkata dimana bg saksi sudah sampai di Jalan Baru bang, dan Panggilan Dino menjawab tunggu disana dulu dik abang sudah hampir sampai, mendengar perkataan tersebut saksi mengatakan ya bang saksi tunggu bang, kemudian Panggilan Dino mematikan telfonnya, lebih kurang 15 (lima belas) menit menunggu saksi melihat 1 (satu) unit mobil berhenti di dekat saksi dan ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah Panggilan Dino dan saat itu Panggilan Dino dari dalam mobil langsung memanggil saksi dan saksi langsung menghampiri mobil yang dikendarai Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, lalu Panggilan Mesti dari bangku tengah mobil langsung membuka jendela mobil dan memberikan 1 (satu) buah kantong plastik berukuran besar kepada saksi dan saat Panggilan Mesti tersebut memberikan kantong plastik berukuran besar tersebut Panggilan Dino berkata "ko ganjo tu, banyaknya 5 (lima) paket bareknyo 5 (lima) kilogram" (ini narkoba jenis ganja, sebanyak 5 (lima) paket berat semuanya 5 (lima) kilogram), setelah saksi ambil saksi menjawab "jadih da" (ya bang), setelah saksi ambil saat itu juga saksi langsung kembali ke sepeda motor saksi dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di tempat injakan kaki sepeda motor yang saksi kendarai dan saksi lihat Panggilan Dino dan Panggilan Mesti juga langsung pergi yang tidak saksi ketahui kemana dan saksi langsung pergi kembali pulang ke rumah saksi yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa setelah saksi sampai dirumah saat itu saksi langsung membawa narkoba jenis ganja tersebut kedalam kamar saksi, dan sesampai didalam kamar kantong plastik tersebut saksi buka dan memeang benar didalam kantong plastik tersebut memang berikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket besar, oleh karena itu saksi langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian langsung membukanya dan mengambilnya sedikit untuk saksi konsumsi, setelah saksi ambil sedikit kemudian narkoba jenis ganja yang saksi ambil kembali saksi gabungkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan saksi masukkan ke dalam tas dan kemudian saksi simpang didalam kamar, yang mana saat itu saksi letakkan di dekat tempat tidur saksi;
- Bahwa pembicaraan sistem kesepakatan kerja tersebut saksi lakukan dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti pada saat ini ialah pada hari

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat 15 Maret 2024, awalnya Panggilan Dino menelfon saksi dan bertanya dimana keberadaan saksi dan saksi menjawab bahwa saksi sedang di warung di Jorong Simpang Abu lalu Panggilan Dino mengatakan tunggu disana saksi kesana sekarang lalu ia mengatakan kalau bisa carikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dulu biar ada uang jalan untuk menjemput narkotika jenis ganja kemudian saksi menjawab ya bang biar saksi usahakan cari uang dulu lalu Panggilan Dino mengatakan ya sudah Ko tapi usahakan ya Ko, saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telfon, karena saksi tidak ada mempunyai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu saksi bertanya kepada teman-teman saksi yang bernama Panggilan Gio, Panggilan Bezak, Panggilan Piki yang saat itu mereka sama-sama berada di warung tersebut bersama dengan saksi yang mana berkata Dino telfon saksi ia bilang mau ia mau pergi menjemput narkotika jenis ganja ke Panyabungan tapi ia meminjam uang kepada saksi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi saksi hanya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada tidak uang teman-teman dulu nanti kita bikin perhitungan, mendengar perkataan saksi tersebut saat itu Panggilan Gio Panggilan Bezak dan Panggilan Piki berkata "jadih ndak baa do" sambil memberikan uang masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan saat itu saksi mengambil uang tersebut dan menggabungkannya dengan uang saksi yang saat itu sudah lengkap sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan langsung saksi simpan di dalam kantong celana saksi dan kami kembali ngobrol di warung tersebut, tidak berapa lama lebih kurang setengah jam Panggilan Dino dan Panggilan Mesti datang dengan menggunakan sepeda motor, melihat saksi yang sedang didalam warung dan mereka berdua langsung masuk ke dalam warung dan duduk disamping saksi dan Panggilan Dino mengatakan bahwa ia mau pergi menjemput narkotika jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara dan bertanya bagaimana jadi tidak saksi nanti akan membantunya menjualkannya lalu saksi menjawab ya bang tidak apa-apa kemudian Panggilan Dino mengatakan yang mau abang ambil sebanyak 10 (sepuluh) kilogram nanti kita bagi dua saksi 5 (lima) kilogram masing-masing lalu saksi menjawab ya tidak apa-apa bang, lalu Panggilan Dino bertanya tentang uang yang akan ia pinjam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apakah ada atau tidak, lalu saksi mengeluarkan uang yang ada di kantong celana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Panggilan Dino mengatakan berikan saja sama istri saksi, saat itu saksi langsung memberikan uang tersebut kepada istri Panggilan Dino yang

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



bernama Panggilan Mesti saat itu langsung diterima oleh Panggilan Mesti, setelah uang tersebut diterima oleh Panggilan Mesti, saat itu saksi bertanya kepada Panggilan Mesti tentang uang Rp. 2.000.000,- tersebut bagaimana nantinya karena uang tersebut bukan uang saksi semuanya melainkan uang empat orang teman-teman saksi lalu Panggilan Mesti menjawab tenang Ko nanti narkoba jenis ganjanya sebanyak 1 (satu) kilogram ambil saja buat pengganti uangnya, lalu saksi mengatakan ya kak tidak apa-apa, mendengar jawaban saksi tersebut saat itu Panggilan Mesti langsung menyusul Panggilan Dino yang sudah menunggu di motor, dan saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti langsung pergi, dan saksi kembali masuk ke dalam warung;

- Bahwa keuntungan yang akan didapatnya atau yang saksi janjikan kepada teman-teman saksi Panggilan Gio, Panggilan Bezak dan Panggilan Piki saat itulah ialah sesuai dengan pembicaraan saksi dengan Panggilan Mesti setelah saksi membicarakan saksi dan Panggilan Mesti setelah saksi memberikan uang kepadanya dari narkoba jenis ganja yang akan dijemput tersebut nantinya saksi akan diberikan sebanyak 1 (satu) kilogram sebagai pengganti uang sebesar Rp. 2.000.000,- oleh Panggilan Mesti, dan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki saat itu saksi janjikan bahwa dari uang yang mereka berikan kepada saksi janjikan bahwa dari uang yang mereka berikan kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan saksi berikan narkoba jenis ganja sebanyak  $\frac{1}{4}$  kilogram, apabila diuangkan narkoba jenis ganja sebanyak  $\frac{1}{4}$  kilogram tersebut akan laku terjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak  $\frac{1}{4}$  kilogram sebagai pengganti uang milik teman saksi tersebut sudah saksi berikan kepada mereka;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut saksi berikan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dan saat itu narkoba jenis ganja tersebut saksi berikan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki di kebun yang berada di dekat rumah saksi;
- Bahwa sisa narkoba jenis ganja milik Panggilan Dino dan Panggilan Mesti sebanyak 4 (empat) paket besar atau dengan berat 4 (empat) kilogram tersebut semuanya sudah laku terjual, akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut bukan saksi langsung yang menjualnya melainkan Panggilan Mesti lah yang mencari orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut, dan saksi ganja bertugas sebagai pangantar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Panggilan Mesti menyuruh saksi untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut saat itu ialah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pikul 19.30 WIB yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Panggilan Mesti menelfon saksi yang mana ia bertanya keberadaan saksi dimana lalu saksi menjawab bahwa saksi ada di rumah kemudian Panggilan Mesti menyuruh saksi mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram ke Tugu Padang Laweh karena ada orang yang akan membeli dan Panggilan Mesti juga menyuruh saksi untuk memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam plastik atau tas, lalu saksi mengiyakan arahan Panggilan Mesti dan ia pun mematikan telfon lalu saksi langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan tas tempat saksi menyimpan dan langsung keluar rumah, dikarenakan saksi tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu saksi berjalan ke arah warung dan meminjamkan sepeda motor milik Panggilan Pedri yang ada di warung tersebut, dan langsung pergi ke tugu yang berada di Jorong Padang Loweh tersebut sesuai dengan arahan Panggilan Mesti, lebih kurang 20 (dua puluh) menit perjalanan saksi sampai di dekat Tugu yang saksi kembali menelfon Panggilan Mesti dan menanyakan dimana narkoba jenis ganja tersebut akan saksi letakkan, da saat itu Panggilan Mesti menjawab letakkan saja disamping tugu nanti ada orang yang akan mengambilnya, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu saksi langsung meletakkan narkoba jenis ganja yang saksi simpan di dalam tas tersebut disamping Tugu, setelah saksi letakkan kemudian saksi kembali ke arah pulang dan di perjalanan saksi kembali menghubungi Panggilan Mesti sambil berkata bahwa narkoba jenis ganja sudah saksi letakkan di samping tugu dan saat itu Panggilan Mesti berkata ya terima kasih, saat itu telfon langsung saksi matikan dan saksi kembali ke warung untuk mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mebeli narkoba jenis ganja tersebut, yang mana saksi hanya bertugas mengantarkan dan pada saat itu saksi tidak ada bertemu dengan orang yang membeli atau yang akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut di Tugu yang berada di Jorong Padang Laweh tersebut;
- Bahwa setelah meletakkan narkoba jenis ganja di Tugu yang berada di Jorong Padang Loweh tersebut saksi kembali berkomunikasi dengan Panggilan Mesti keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan saksi dengan Panggilan Mesti ialah pada saat itu ia menanyakan kabar saksi dan saksi menjawab bahwa kabar saksi baik kemudian saksi bertanya tentang bagaimana keadaan narkoba jenis ganja yang saksi antarkan kemarin apakah aman atau tidak lalu Panggilan Mesti menjawab aman dan ia pun juga menanyakan tentang narkoba jenis ganja yang 1 (satu) kilogram apakah sudah dibagikan ke teman-teman saksi sebagai pengganti uang mereka kemudian saksi menjawab sudah saksi bagikan  $\frac{1}{4}$  kilogram masing-masing kepada teman-teman saksi, dan Panggilan Mesti mengatakan upah mengatarkan narkoba jenis ganja tersebut nanti kakak berikan lalu saksi menjawab ya kak tidak apa-apa, setelah itu Panggilan Mesti mematikan telfon;
- Bahwa saksi ada diberikan upah karena telah mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut oleh Panggilan Mesti, yang mana saat itu saksi diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Panggilan Mesti memberikan saksi upah karena mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang mana sebelumnya Panggilan Mesti menelfon saksi, dan menyuruh saksi untuk pergi ke Jorong Kampuang Tengah, dan diperjalanan saksi berpaspasan dengan Panggilan Mesti, saat itu ia memberikan upah sebesar Rp. 1.500.00,- tesebut kepada saksi;
- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak  $\frac{1}{4}$  kilogram yang merupakan jatah/bagian saksi tersebut ialah akan saksi jual kembali dan juga untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa sebagian narkoba jenis ganja yang menjadi bagiannya tersebut sudah ada yang ia jual sebanyak 8 (delapan) paket, 2 (dua) paket kepada Panggilan Rahmat, 3 (tiga) paket kepada Panggilan Meki dan 3 (tiga) paket juga kepada Panggilan Roki;
- Bahwa Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada saksi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Panggilan Meki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Panggilan Roki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu transaksi antara saksi dilakukan di Kebun yang berada di dekat rumah saksi, cara Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada saksi ialah awalnya dengan cara menelfon saksi, dan Panggilan Meki

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis ganja kepada saksi yaitu pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana transaksi antara saksi dilakukan di kebun di dekat rumah saksi cara Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada saksi ialah awalnya dengan cara menelfon saksi sedangkan Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja kepada saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan transaksi dilakukan didepan Kantor Wali Nagari yang mana saat itu saksi melakukan transaksi bukan langsung dengan Panggilan Roki melainkan dengan temannya yang bernama Panggilan Aziz, cara Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja tersebut ialah awalnya dengan menelfon saksi;

- Bahwa saksi diberikan narkoba jenis ganja oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti baik dengan sistem kesppekatan kerja maupun dengan cara lainnya baru kali ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Panggilan Dino dan Panggilan Mesti saat itu bisa percaya memberikan narkoba jenis ganja miliknya kepada saksi;
- Bahwa uang upah saksi mengantarkan narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Mesti tersebut sudah habis, yang mana saksi jadikan untuk biaya kehidupan saksi sehari-hari;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari menjual narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket tersebut yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut juga sudah habis sebagian oleh yang tersisa hanyalah yang ditemuka saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi yaitu sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis ganja yaitu semenjak tahun 2019;
- Bahwa kenal dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti sejak awal tahun 2024;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti karena dikenalkan oleh teman saksi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Panggilan Rahmat, Panggilan Meki, Panggilan Roki, dan Panggilan Aziz karena sama-sama tinggal di Kecamatan Munga;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket barang lainnya milik saksi yang ikut disita atau amankan pada saat itu ialah berupa Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna bru muda bessrta sim card;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang lainnya milik saksi uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu unit handphone merek redmi warna biru muda beserta sim card yang juga ikut di amankan pada saat itu karena ada kaitannya dengan perkara yang ia hadapi, Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) diduga adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sedangkan 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh saksi untuk berkomunikasi dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dan juga Panggilan Roki dalam hal bertransaksi ganja;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada saksi tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan saksi;
- Bahwa selain dari SATRESNARKOBA Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi adalah Wali Nagari Simpang Kapuak dan Kepala Jorong Simpang Abu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa dan istri Terdakwa Panggilan Mesti;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 setelah Terdakwa dan Panggilan Mesti pulang menjemput/membeli narkoba jenis sabu ke

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Sumatera Utara sekira pukul 10.00 WIB yang mana posisi Terdakwa di Jalan By Pass Kota Payakumbuh Terdakwa menelfon saksi Pgl Eko dan Terdakwa menanyakan apakah saksi Pgl Eko jadi mau Narkotika jenis ganja lalu Terdakwa menjawab ya tidak apa-apa kemudian Terdakwa mengatakan kalau memang mau tunggu Terdakwa di Jalan Baru yang berada di Taeh bukit sekarang Terdakwa sudah di Jalan By Pass Payakumbuh, mendengar jawaban Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mematikan telfon dan kembali melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Baru yang berada di Taeh Bukit tersebut, lebih kurang setengah jam kemudian Terdakwa kembali menelfon saksi Pgl Eko dan berkata bahwa ia sudah berada di Jalan Baru Taeh Bukit dan menanyakan Terdakwa sudah sampai mana lalu saksi Pgl Eko menjawab bahwa Terdakwa sudah dekat tunggu disana sebentar, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, lebih kurang setengah jam kemudian Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai di Jalan Baru yang berada di Taeh Bukit dan dari kejauhan Terdakwa melihat saksi Pgl Eko sudah menunggu Terdakwa di pinggir jalan tersebut, tidak berapa jauh dari saksi Pgl Eko memberhentikan mobil yang Terdakwa kendaraai, setelah itu tanpa keluar mobil Terdakwa memanggil saksi Pgl Eko dan menyuruhnya untuk menghampiri mobil, dan Terdakwa membuka kaca mobil dan berkata kepada Terdakwa ambil narkotika jenis ganja nya di belakang Ko, dan dari dalam mobil sambil membuka jendela bagian bangku tengah mobil Panggilan Mesti memberikan kantong plastik hitam kepada saksi Pgl Eko sambil berkata kalau dalam plastik hitam ini banyak narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saksi Pgl Eko berkata ya, setelah itu saksi Pgl Eko berjalan kembali ke arah sepeda motor yang ia kendaraai dan kemudian langsung pergi yang Terdakwa tidak tahu kemana;

- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti mendapatkan narkotika jenis ganja yang kami berikan kepada Terdakwa tersebut yaitu dari Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti berangkat dari rumah yang berada Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan mobil ke Panyabungan Sumatera Utara, lebih kurang 7 (tujuh) jam perjalanan menuju Panyabungan Sumatera Utara yaitu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai di Kota Panyabungan dan kami memutuskan untuk

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhenti/beristirahat di sebuah masjid yang berada di Kota Panyabungan, saat beristirahat saat itu Panggilan Mesti menelfon/menghubungi seseorang tempat kami akan membeli narkoba jenis ganja tersebut yang Terdakwa lihat di handphone Panggilan Mesti disimpan dengan diberi nama Urang Porak, saat Panggilan Mesti menelfon seseorang yang diberi Urang Porak tersebut Terdakwa dengar percakapan antar Panggilan Mesti dan Urang Porak tersebut ialah Panggilan Mesti mengatakan bahwa kalau ia dan Terdakwa sudah sampai di Panyabungan dan sekarang sedang beristirahat di sebuah Masjid yang Terdakwa lupa namanya, mendengar perkataan Mesti saat itu Urang Porak tersebut berkata kepada Panggilan Mesti nanti saja bertemu tunggu saja dulu dan sekarang istirahat saja disana, mendengar perkataan Urang Porak tersebut langsung mematikan telfon, setelah telfon dimatikan Terdakwa dan Panggilan Mesti masih beristirahat di Masjid tersebut, lebih kurang 6 jam beristirahat di Masjid tersebut, Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB Panggilan Mesti di telfon Urang Porak yang saat itu Terdakwa dengar percakapan Panggilan Mesti dan Urang Porak tersebut dan Urang Porak tersebut menyuruh Panggilan Mesti untuk datang ke sebuah Lokasi/tempat, karena Terdakwa dan Panggilan Mesti tidak mengetahui lokasi/tempat tersebut saat itu Urang Porak mengatkan untuk tidak mematikan telfon agar nanti di arahkan, Lebih setengah jam perjalanan sesuai arahan Urang Porak tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai disebuah perkampungan yang Terdakwa tidak mengetahui dimana dan apa nama perkampungan tersebut, berdasarkan arahan Urang Porak tersebut Terdakwa memutar balik mobil dari ujung jalan perkampungan tersebut lalu berhenti lalu seketika itu Terdakwa lihat Panggilan Mesti langsung membuka kaca jendela bagian bangku tengah Mobil, setelah jendela bangku mobil dibuka lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa lihat datanglah seorang laki-laki dengan membawa dua buah kantong plastik warna hitam dan langsung melemparkannya kantong yang ia bawa ke dalam mobil melalui jendela yang sudah dibuka oleh Panggilan Mesti, setelah melemparkan 2 (dua) buah kantong tersebut yang berisikan Narkoba jenis ganja tersebut laki-laki tersebut kembali masuk kedalam kebun, saat itu juga Panggilan Mesti langsung menutup kaca mobil dan menyuruh Terdakwa untuk langsung menjalankan mobil, dan menuju jalan utama, setelah sampai di jalan utama Terdakwa dan Panggilan Mesti kembali mengarah pulang;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai jaringan atau relasi dengan seseorang yang diberi nama Urang Porak tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama Urang Porak tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Panggilan Mesti mendapatkan nomor/kontak tersebut, dan juga Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjembatani Panggilan Mesti sehingga Terdakwa dan Panggilan Mesti dapat menjemput membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti menjemput/membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut saat itu ialah sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram;
- Bahwa setelah narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti berikan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian Terdakwa dan Panggilan Mesti langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sesampainya di rumah Terdakwa saat itu narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam, diturunkan oleh Panggilan Mesti dari dalam mobil, setelah diturunkan Panggilan Mesti langsung membawa narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik hitam tersebut pulang kerumahnya, dan sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah lagi melihat narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang dibawa oleh Panggilan Mesti ke rumahnya tersebut, apakah sudah di jual oleh Panggilan Mesti atau bagaimana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Panggilan Mesti kepada Terdakwa saat itu narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram tersebut dibeli kepada Urang Porak dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Panggilan Mesti kepada Terdakwa, cara ia melakukan pembayaran uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut kepada Urang Porak ialah dengancara Transfer melalui rekening Urang Porak, dan Terdakwa tidak mengetahui atas nama siapa rekening tersebut dan juga apakah sudah ditransfer oleh Panggilan Mesti atau belum;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa ialah untuk menyuruhnya membantu Terdakwa dan Panggilan Mesti menjualkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa dan Panggilan Mesti beli ke Panyabungan Sumatera Utara

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan juga sebab narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti berikan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Panggilan Mesti sebelum pergi/ membeli/menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara ada meminjam uang kepada Terdakwa untuk tambahan pembelian narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dari Panyabungan Sumatera Utara tersebut dikarenakan sebelum berangkat pergi menjemput/membeli narkoba jenis ganja tersebut Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menjumpai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk tambahan pembelian narkoba jenis ganja tersebut pada saat itu ialah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu Terdakwa menelfon saksi Pgl. Eko menanyakan dimana keberadaannya pada saat itu dan meminta Terdakwa untuk mencari uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang jalan pergi menjemput narkoba jenis ganja lalu Terdakwa menjawab iya dan akan ia usahakan cari uang tersebut, setelah menelfon dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti untuk menjumpai Terdakwa di warung yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di warung tempat Terdakwa duduk, melihat Panggilan Eko berada di dalam warung Terdakwa dan Panggilan Mesti langsung turun dari sepeda motor dan menyusul Terdakwa ke dalam warung dan duduk di sampingnya lalu Terdakwa berkata kepada saksi Pgl Eko bahwa Terdakwa mau menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan Sumatera Utara, bagaimana jadi tidak Eko nanti akan membantu menjualkannya/mengedarkannya dan Terdakwa mengatakan ya bang tidak apa apa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Pgl Eko ingin menjemput narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kilogram nanti di bagi dua dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kilogram masing-masing, dan Terdakwa mengatakan ya bang tidak apa apa, kemudian Terdakwa menanyakan apakah uang yang saksi Pgl Eko minta carikan sebesar Rp. 2.000.000,- ada atau tidak lalu Terdakwa menjawab ada bang lalu terdakwa mengeluarkan uang yang ia simpan didalam kantong celana sebsar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan berikan saja

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada istri Terdakwa dan uang tersebut langsung diterima oleh Panggilan Mesti setelah uang tersebut diterima oleh Panggilan Mesti saat itu Terdakwa langsung keluar dari warung dan tinggal Panggilan Mesti dan Terdakwa yang masih mengobrol di warung, tidak berapa lama kemudian Panggilan Mesti keluar dari warung dan menyusul Terdakwa ke motor, dan saat itu Terdakwa dan Panggilan Mesti langsung kembali ke rumah Terdakwa, di perjalanan di atas motor Terdakwa bertanya kepada Panggilan Mesti apa yang ia bicarakan dengan Terdakwa setelah keluar dari warung dan meninggalkan mereka berdua dan pada saat itu Panggilan Mesti mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang yang diberikan/dipinjamkan oleh Terdakwa bukan keseluruhan uang miliknya melainkan ada juga uang temannya sebanyak 3 (tiga) orang, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut Terdakwa hanya diam dan kamipun melanjutkan perjalanan tidak lama kemudian Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur, setelah Terdakwa diturunkan oleh Panggilan Mesti di rumah Terdakwa kemudian ia juga pulang kerumahnya, yang mana sebab ia pulang kerumahnya dikarenakan Panggilan Mesti sedang tidak berbaikan dengan keluarga Terdakwa maka dari itu ia tidak tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti pergi menjemput/membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa baru kali ini baik yang kegunaannya untuk dijual kembali oleh Terdakwa maupun untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak adalagi atau tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, yang selalu berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai narkoba jenis ganja hanyalah Panggilan Mesti, dan Panggilan Mesti pun tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa apakah narkoba jenis ganja tersebut sudah ada terjual oleh Terdakwa atau bagaimana, akan tetapi setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barulah Terdakwa mengetahuinya, berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram tersebut sudah ada yang terjual yang mana saat itu Panggilan Mesti lah mencari pembeli dan Panggilan Eko hanya disuruh oleh Panggilan Mesti untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke Tugu yang berada di Jorong Padang Loweh Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang sudah ia terima yang diberikan oleh Panggilan Mesti ialah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa panggilan Mesti memberikan upah/keuntungan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Panggilan Mesti menyusul ke arah Jorong Kampung Tengah dan nantinya bertemu dipinggir jalan yang berada di Jorong Kampung Tengah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Panggilan Mesti pulang sebanyak 5 (lima) kilogram tersebut sudah terjual atau bagaimana, yang mana Panggilan Mesti tidak ada memberitahukannya kepada Terdakwa apakah narkoba jenis ganja tersebut masih ada atau sudah terjual olehnya, dan Terdakwa pun tidak pernah bertanya kepada Panggilan Mesti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Pgl Eko lebih kurang sudah 4 (empat) bulan, dan sebab Terdakwa bisa kenal dengan saksi Pgl Eko karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa dan Panggilan Mesti pergi membeli narkoba jenis ganja ke Penyabungan Sumatera Utara Terdakwa dan Panggilan Mesti bertemu dengan Terdakwa di di Jorong Kampuang Tengah tepatnya di sebuah ponndok yang berada di kebun, itulah awal mulanya dan waktu itu disana Panggilan Mesti dan Terdakwa bercerita mengenai narkoba jenis ganja , seketika itu Panggilan Mesti berkata kepada Terdakwa apabila nanti seandainya Terdakwa dan Panggilan Mesti pergi menjemput/menjualkan narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara apakah Terdakwa mau nantinya membantu menjualkan/mengedarkannya, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu Terdakwa dengar saksi Pgl Eko menjawab ya ia nanti mau membantu menjualkan/mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut, dan seketika itu Terdakwa dengar narkoba jenis ganja tersebut , dan seketika itu Terdakwa dengar Panggilan Mesti berkata kepada Terdakwa kalau memang mau, sebelum berangkat tolong carikan uang tambahan untuk ia berangkat membeli/menjemput narkoptika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa pun berkata biar nanti diusahakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Panggilan Mesti tersebut pada saat sekarang ini, semenjak Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengannya;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0728 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 052/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 menyatakan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning total berat keseluruhan 38,01 gr ( tiga puluh delapan koma nol satu gram);
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB : 0727 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa bahwa1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran Kristal putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 051/10434/2024 tanggal 09 Maret 2024 menyatakan bahwa1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu dengan total berat keseluruhan 2,15 gr ( dua koma lima belas gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut seberat 2,15 (dua koma lima belas) gram;
2. 2 (dua) buah korek api/mancis;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu – abu beserta simcard dengan nomor 083167966490 dan nomor Imei 861751064468351;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa dan istri Terdakwa Panggilan Mesti;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 setelah Terdakwa dan Panggilan Mesti pulang menjemput/membeli narkotika jenis sabu ke Panyabungan Sumatera Utara sekira pukul 10.00 WIB yang mana posisi Terdakwa di Jalan By Pass Kota Payakumbuh Terdakwa menelfon saksi Pgl Eko dan Terdakwa menanyakan apakah saksi Pgl Eko jadi mau Narkotika jenis ganja lalu Terdakwa menjawab ya tidak apa-apa kemudian Terdakwa mengatakan kalau memang mau tunggu Terdakwa di Jalan Baru yang berada di Taeh bukit sekarang Terdakwa sudah di Jalan By Pass Payakumbuh, mendengar jawaban Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mematikan telfon dan kembali melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Baru yang berada di Taeh Bukik tersebut, lebih kurang setengah jam kemudian Terdakwa kembali menelfon saksi Pgl Eko dan berkata bahwa ia sudah berada di Jalan Baru Taeh Bukik dan menanyakan Terdakwa sudah sampai mana lalu saksi Pgl Eko menjawab bahwa Terdakwa sudah dekat tunggu disana sebentar, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, lebih kurang setengah jam kemudian Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai di Jalan Baru yang berada di Taeh Bukik dan dari kejauhan Terdakwa melihat saksi Pgl Eko sudah menunggu Terdakwa di pinggir jalan tersebut, tidak berapa jauh dari saksi Pgl Eko memberhentikan mobil yang Terdakwa kendaraai, setelah itu tanpa keluar mobil Terdakwa memanggil saksi Pgl Eko dan menyuruhnya untuk menghampiri mobil, dan Terdakwa membuka kaca mobil dan berkata kepada Terdakwa ambil narkotika jenis ganja nya di belakang Ko, dan dari dalam mobil sambil membuka jendela bagian bangku tengah mobil Panggilan Mesti memberikan kantong plastik hitam kepada saksi Pgl Eko sambil berkata

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kalau dalam plastik hitam ini banyak narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saksi Pgl Eko berkata ya, setelah itu saksi Pgl Eko berjalan kembali ke arah sepeda motor yang ia kendarai dan kemudian langsung pergi yang Terdakwa tidak tahu kemana;

- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti mendapatkan narkoba jenis ganja yang kami berikan kepada Terdakwa tersebut yaitu dari Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti berangkat dari rumah yang berada Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan mobil ke Panyabungan Sumatera Utara, lebih kurang 7 (tujuh) jam perjalanan menuju Panyabungan Sumatera Utara yaitu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai di Kota Panyabungan dan kami memutuskan untuk berhenti/beristirahat di sebuah masjid yang berada di Kota Panyabungan, saat beristirahat saat itu Panggilan Mesti menelfon/menghubungi seseorang tempat kami akan membeli narkoba jenis ganja tersebut yang Terdakwa lihat di handphone Panggilan Mesti disimpan dengan diberi nama Urang Porak, saat Panggilan Mesti menelfon seseorang yang diberi Urang Porak tersebut Terdakwa dengar percakapan antar Panggilan Mesti dan Urang Porak tersebut ialah Panggilan Mesti mengatakan bahwa kalau ia dan Terdakwa sudah sampai di Panyabungan dan sekarang sedang beristirahat di sebuah Masjid yang Terdakwa lupa namanya, mendengar perkataan Mesti saat itu Urang Porak tersebut berkata kepada Panggilan Mesti nanti saja bertemu tunggu saja dulu dan sekarang istirahat saja disana, mendengar perkataan Urang Porak tersebut langsung mematikan telfon, setelah telfon dimatikan Terdakwa dan Panggilan Mesti masih beristirahat di Masjid tersebut, lebih kurang 6 jam beristirahat di Masjid tersebut, Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB Panggilan Mesti di telfon Urang Porak yang saat itu Terdakwa dengar percakapan Panggilan Mesti dan Urang Porak tersebut dan Urang Porak tersebut menyuruh Panggilan Mesti untuk datang ke sebuah Lokasi/tempat, karena Terdakwa dan Panggilan Mesti tidak mengetahui lokasi/tempat tersebut saat itu Urang Porak mengatkan untuk tidak mematikan telfon agar nanti di arahkan, Lebih setengah jam perjalanan sesuai arahan Urang Porak tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai disebuah perkampungan yang Terdakwa tidak mengetahui dimana dan apa

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



nama perkampungan tersebut, berdasarkan arahan Urang Porak tersebut Terdakwa memutar balik mobil dari ujung jalan perkampungan tersebut lalu berhenti lalu seketika itu Terdakwa lihat Panggilan Mesti langsung membuka kaca jendela bagian bangku tengah Mobil, setelah jendela bangku mobil dibuka lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa lihat datanglah seorang laki-laki dengan membawa dua buah kantong plastik warna hitam dan langsung melemparkannya kantong yang ia bawa ke dalam mobil melalui jendela yang sudah dibuka oleh Panggilan Mesti, setelah melemparkan 2 (dua) buah kantong tersebut yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut laki-laki tersebut kembali masuk kedalam kebun, saat itu juga Panggilan Mesti langsung menutup kaca mobil dan menyuruh Terdakwa untuk langsung menjalankan mobil, dan menuju jalan utama, setelah sampai di jalan utama Terdakwa dan Panggilan Mesti kembali mengarah pulang;

- Bahwa yang mempunyai jaringan atau relasi dengan seseorang yang diberi nama Urang Porak tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama Urang Porak tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Panggilan Mesti mendapatkan nomor/kontak tersebut, dan juga Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjembatani Panggilan Mesti sehingga Terdakwa dan Panggilan Mesti dapat menjemput membeli narkotika jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti menjemput/membeli narkotika jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut saat itu ialah sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram;
- Bahwa setelah narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti berikan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian Terdakwa dan Panggilan Mesti langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sesampainya di rumah Terdakwa saat itu narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam, diturunkan oleh Panggilan Mesti dari dalam mobil, setelah diturunkan Panggilan Mesti langsung membawa narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik hitam tersebut pulang kerumahnya, dan sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah lagi melihat narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang dibawa oleh Panggilan Mesti ke rumahnya tersebut, apakah sudah di jual oleh Panggilan Mesti atau bagaimana;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Panggilan Mesti kepada Terdakwa saat itu narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram tersebut dibeli kepada Urang Porak dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Panggilan Mesti kepada Terdakwa, cara ia melakukan pembayaran uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut kepada Urang Porak ialah dengancara Transfer melalui rekening Urang Porak, dan Terdakwa tidak mengetahui atas nama siapa rekening tersebut dan juga apakah sudah ditransfer oleh Panggilan Mesti atau belum;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa ialah untuk menyuruhnya membantu Terdakwa dan Panggilan Mesti menjualkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa dan Panggilan Mesti beli ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut, dan juga sebab narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti berikan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Panggilan Mesti sebelum pergi/ membeli/menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara ada meminjam uang kepada Terdakwa untuk tambahan pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dari Panyabungan Sumatera Utara tersebut dikarenakan sebelum berangkat pergi menjemput/membeli narkoba jenis ganja tersebut Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menjumpai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk tambahan pembelian narkoba jenis ganja tersebut pada saat itu ialah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu Terdakwa menelfon saksi Pgl. Eko menanyakan dimana keberadaannya pada saat itu dan meminta Terdakwa untuk mencarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang jalan pergi menjemput narkoba jenis ganja lalu Terdakwa menjawab iya dan akan ia usahakan cari uang tersebut, setelah menelfon dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti untuk menjumpai Terdakwa di warung yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut dangan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di warung tempat Terdakwa duduk , melihat Panggilan Eko berada di dalam warung Terdakwa dan

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



Panggilan Mesti langsung turun dari sepeda motor dan menyusul Terdakwa ke dalam warung dan duduk di sampingnya lalu Terdakwa berkata kepada saksi Pgl Eko bahwa Terdakwa mau menjemput narkoba jenis ganja ke Penyambungan Sumatera Utara, bagaimana jadi tidak Eko nanti akan membantu menjualkannya/mengedarkannya dan Terdakwa mengatakan ya bang tidak apa apa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Pgl Eko ingin menjemput narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kilogram nanti di bagi dua dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kilogram masing-masing, dan Terdakwa mengatakan ya bang tidak apa apa, kemudian Terdakwa menanyakan apakah uang yang saksi Pgl Eko minta carikan sebesar Rp. 2.000.000,- ada atau tidak lalu Terdakwa menjawab ada bang lalu terdakwa mengeluarkan uang yang ia simpan didalam kantong celana sebsar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan berikan saja uang tersebut kepada istri Terdakwa dan uang tersebut langsung diterima oleh Panggilan Mesti setelah uang tersebut diterima oleh Panggilan Mesti saat itu Terdakwa langsung keluar dari warung dan tinggallah Panggilan Mesti dan Terdakwa yang masih mengobrol di warung, tidak berapa lama kemudian Panggilan Mesti keluar dari warung dan menyusul Terdakwa ke motor, dan saat itu Terdakwa dan Panggilan Mesti langsung kembali ke rumah Terdakwa, di perjalanan di atas motor Terdakwa bertanya kepada Panggilan Mesti apa yang ia bicarakan dengan Terdakwa setelah keluar dari warung dan meninggalkan mereka berdua dan pada saat itu Panggilan Mesti mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang yang diberikan/dipinjamkan oleh Terdakwa bukan keseluruhan uang miliknya melainkan ada juga uang temannya sebanyak 3 (tiga) orang, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut Terdakwa hanya diam dan kamipun melanjutkan perjalanan tidak lama kemudian Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur, setelah Terdakwa diturunkan oleh Panggilan Mesti di rumah Terdakwa kemudian ia juga pulang kerumahnya, yang mana sebab ia pulang kerumahnya dikarenakan Panggilan Mesti sedang tidak berbaikan dengan keluarga Terdakwa maka dari itu ia tidak tinggal dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Mesti pergi menjemput/membeli narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa baru kali ini baik yang kegunaannya untuk dijual kembali oleh Terdakwa maupun untuk dikonsumsi;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak adalagi atau tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, yang selalu berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai narkoba jenis ganja hanyalah Panggilan Mesti, dan Panggilan Mesti pun tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa apakah narkotika jenis ganja tersebut sudah ada terjual oleh Terdakwa atau bagaimana, akan tetapi setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barulah Terdakwa mengetahuinya, berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram tersebut sudah ada yang terjual yang mana saat itu Panggilan Mesti lah mencari pembeli dan Panggilan Eko hanya disuruh oleh Panggilan Mesti untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke Tugu yang berada di Jorong Padang Loweh Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang sudah ia terima yang diberikan oleh Panggilan Mesti ialah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa panggilan Mesti memberikan upah/keuntungan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Panggilan Mesti menyusul ke arah Jorong Kampung Tengah dan nantinya bertemu dipinggir jalan yang berada di Jorong Kampung Tengah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Panggilan Mesti pulang sebanyak 5 (lima) kilogram tersebut sudah terjual atau bagaimana, yang mana Panggilan Mesti tidak ada memberitahukannya kepada Terdakwa apakah narkoba jenis ganja tersebut masih ada atau sudah terjual olehnya, dan Terdakwa pun tidak pernah bertanya kepada Panggilan Mesti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Pgl Eko lebih kurang sudah 4 (empat) bulan, dan sebab Terdakwa bisa kenal dengan saksi Pgl Eko karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa dan Panggilan Mesti pergi membeli narkoba jenis ganja ke Penyabungan Sumatera Utara Terdakwa dan Panggilan Mesti bertemu dengan Terdakwa di di Jorong Kampung Tengah tepatnya di sebuah pondok yang berada di kebun, itulah awal mulanya dan waktu itu disana Panggilan Mesti dan Terdakwa bercerita mengenai narkoba jenis ganja, seketika itu Panggilan Mesti berkata kepada Terdakwa apabila nanti seandainya Terdakwa dan Panggilan Mesti pergi

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjemput/menjualkan narkotika jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara apakah Terdakwa mau nantinya membantu menjualkan/mengedarkannya, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu Terdakwa dengar saksi Pgl Eko menjawab ya ia nanti mau membantu menjualkan/mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut, dan seketika itu Terdakwa dengar narkotika jenis ganja tersebut, dan seketika itu Terdakwa dengar Panggilan Mesti berkata kepada Terdakwa kalau memang mau, sebelum berangkat tolong carikan uang tambahan untuk ia berangkat membeli/menjemput narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa pun berkata biar nanti diusahakan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Panggilan Mesti tersebut pada saat sekarang ini, semenjak Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0728 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 052/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 menyatakan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning total berat keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB : 0727 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa bahwa1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran Kristal putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 051/10434/2024 tanggal 09 Maret 2024 menyatakan bahwa1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu dengan total berat keseluruhan 2,15 ( dua koma lima belas) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang disusun dengan dakwaan subsideritas, dan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Dino Pramaja Pgl Dino bin Dasril (alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;



Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yakni sebanyak 2,15 (dua koma lima belas) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin, dan ganja dengan berat 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram berdasarkan keterangan Terdakwa, dan keterangan saksi Pgl Eko berasal dari Terdakwa, Majelis melihat bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methapetamin tersebut tidak untuk digunakan sendiri, maupun kegunaannya untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, terdakwa memberikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja kepada pihak lain dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methapetamin tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memilikinya;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa memberikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja kepada pihak lain, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Methampetamine tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli Narkotika jenis ganja kemudian menjual, dan membeli narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, dengan demikian maka unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran



(pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, artinya tidak perlu dibuktikan keseluruhan dari masing-masing frasa tersebut melainkan hanya salah satu saja dari masing-masing frasa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika.

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti berangkat dari rumah yang berada Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan mobil ke Panyabungan Sumatera Utara, lebih kurang 7 (tujuh) jam perjalanan menuju Panyabungan Sumatera Utara yaitu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai di Kota Panyabungan dan memutuskan untuk berhenti/beristirahat di sebuah masjid yang berada di Kota Panyabungan, saat beristirahat Panggilan Mesti menelfon/menghubungi seseorang tempat akan membeli narkotika jenis ganja tersebut yang Terdakwa lihat di handphone Panggilan Mesti disimpan dengan diberi nama Urang Porak, saat Panggilan Mesti menelfon seseorang yang diberi Urang Porak tersebut Terdakwa dengar percakapan antar Panggilan Mesti dan Urang Porak tersebut ialah Panggilan Mesti mengatakan bahwa kalau ia dan Terdakwa sudah sampai di Panyabungan dan sekarang sedang beristirahat di sebuah Masjid yang Terdakwa lupa namanya, mendengar perkataan Mesti saat itu Urang Porak tersebut berkata kepada Panggilan Mesti nanti saja bertemu tunggu saja dulu dan sekarang istirahat saja disana, mendengar perkataan Urang Porak tersebut langsung mematikan telfon, setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telfon dimatikan Terdakwa dan Panggilan Mesti masih beristirahat di Masjid tersebut, lebih kurang 6 jam beristirahat di Masjid tersebut, Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB Panggilan Mesti di telfon Urang Porak yang saat itu Terdakwa dengar percakapan Panggilan Mesti dan Urang Porak tersebut dan Urang Porak tersebut menyuruh Panggilan Mesti untuk datang ke sebuah Lokasi/tempat, karena Terdakwa dan Panggilan Mesti tidak mengetahui lokasi/tempat tersebut saat itu Urang Porak mengatakan untuk tidak mematikan telfon agar nanti di arahkan, Lebih setengah jam perjalanan sesuai arahan Urang Porak tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai di sebuah perkampungan yang Terdakwa tidak mengetahui dimana dan apa nama perkampungan tersebut, berdasarkan arahan Urang Porak tersebut Terdakwa memutar balik mobil dari ujung jalan perkampungan tersebut lalu berhenti seketika itu Terdakwa lihat Panggilan Mesti langsung membuka kaca jendela bagian bangku tengah Mobil, setelah jendela bangku mobil dibuka lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa lihat datanglah seorang laki-laki dengan membawa dua buah kantong plastik warna hitam dan langsung melemparkannya kantong yang ia bawa ke dalam mobil melalui jendela yang sudah dibuka oleh Panggilan Mesti, setelah melemparkan 2 (dua) buah kantong tersebut yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut laki-laki tersebut kembali masuk kedalam kebun, saat itu juga Panggilan Mesti langsung menutup kaca mobil dan menyuruh Terdakwa untuk langsung menjalankan mobil, dan menuju jalan utama, setelah sampai di jalan utama Terdakwa dan Panggilan Mesti kembali mengarah pulang;

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 setelah Terdakwa dan Panggilan Mesti pulang menjemput/membeli narkotika jenis sabu ke Panyabungan Sumatera Utara sekira pukul 10.00 WIB yang mana posisi Terdakwa di Jalan By Pass Kota Payakumbuh Terdakwa menelfon saksi Pgl Eko dan Terdakwa menanyakan apakah saksi Pgl Eko jadi mau Narkotika jenis ganja lalu saksi Pgl Eko menjawab ya tidak apa-apa kemudian Terdakwa mengatakan kalau memang mau tunggu Terdakwa di Jalan Baru yang berada di Taeh bukit sekarang Terdakwa sudah di Jalan By Pass Payakumbuh, mendengar jawaban Terdakwa kemudian saksi Pgl Eko langsung mematikan telfon dan kembali melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Baru yang berada di Taeh Bukit tersebut, lebih kurang setengah jam kemudian Terdakwa kembali menelfon saksi Pgl Eko dan berkata bahwa ia sudah berada di Jalan Baru Taeh Bukit dan menanyakan Terdakwa sudah sampai mana lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah dekat tunggu disana sebentar, kemudian Terdakwa

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan, lebih kurang setengah jam kemudian Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai di Jalan Baru yang berada di Taeh Bukik dan dari kejauhan Terdakwa melihat saksi Pgl Eko sudah menunggu Terdakwa di pinggir jalan tersebut, tidak berapa jauh dari Terdakwa, Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai, setelah itu tanpa keluar mobil Terdakwa memanggil saksi Pgl Eko dan menyuruhnya untuk menghampiri mobil, dan Terdakwa membuka kaca mobil dan berkata kepada saksi Pgl Eko ambil narkotika jenis ganja nya di belakang Ko, dan dari dalam mobil sambil membuka jendela bagian bangku tengah mobil Panggilan Mesti memberikan kantong plastik hitam kepada saksi Pgl Eko sambil berkata kalau dalam plastik hitam ini banyak narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saksi Pgl Eko berkata ya, setelah itu saksi Pgl Eko berjalan kembali ke arah sepeda motor yang ia kendarai dan kemudian langsung pergi;

Menimbang, Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram, yang diberikan kepada saksi Pgl. Eko tersebut yaitu dari Panyabungan Sumatera Utara;

Menimbang, setelah narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti berikan kepada saksi Pgl Eko sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian Terdakwa dan Panggilan Mesti langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sesampainya di rumah Terdakwa saat itu narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam, diturunkan oleh Panggilan Mesti dari dalam mobil, setelah diturunkan Panggilan Mesti langsung membawa narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik hitam tersebut pulang kerumahnya, dan sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah lagi melihat narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang dibawa oleh Panggilan Mesti ke rumahnya tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Panggilan Mesti kepada Terdakwa saat itu narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram tersebut dibeli kepada Urang Porak dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), cara melakukan pembayaran uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut kepada Urang Porak ialah dengan cara Transfer melalui rekening Urang Porak, dan Terdakwa tidak mengetahui atas nama siapa rekening tersebut dan juga apakah sudah ditransfer oleh Panggilan Mesti atau belum;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa ialah untuk menyuruhnya membantu Terdakwa dan Panggilan Mesti menjualkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa dan Panggilan Mesti beli ke Panyabungan Sumatera Utara tersebut, dan juga sebab narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dan Panggilan Mesti berikan kepada Terdakwa, dikeranakan Terdakwa dan Panggilan Mesti sebelum pergi/ membeli/menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara ada meminjam uang kepada saksi Pgl Eko untuk tambahan pembelian narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelfon saksi Pgl. Eko menanyakan dimana keberadaannya pada saat itu dan meminta Terdakwa untuk mencarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang jalan pergi menjemput narkoba jenis ganja lalu Terdakwa menjawab iya dan akan ia usahakan cari uang tersebut, setelah menelfon dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak istri Terdakwa yang bernama Panggilan Mesti untuk menjumpai Terdakwa di warung yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di warung tempat Terdakwa duduk , melihat Panggilan Eko berada di dalam warung Terdakwa dan Panggilan Mesti langsung turun dari sepeda motor dan menyusul Terdakwa ke dalam warung dan duduk di sampingnya lalu Terdakwa berkata kepada saksi Pgl Eko bahwa Terdakwa mau menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara, bagaimana jadi tidak Eko nanti akan membantu menjualkannya/mengedarkannya dan Terdakwa mengatakan ya bang tidak apa apa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin menjemput narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kilogram nanti di bagi dua dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima)kilogram masing-masing, dan Terdakwa mengatkan ya bang tidak apa apa, kemudian Terdakwa menanyakan apakah uang yang Terdakwa minta carikan sebesar Rp. 2.000.000,- ada atau tidak lalu saksi Pgl Eko menjawab ada bang lalu saksi pgl Eko mengeluarkan uang yang ia simpan didalam kantong celana sebsar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan berikan saja uang tersebut kepada istri Terdakwa dan uang tersebut langsung diterima oleh Panggilan Mesti setelah uang terseut diterima oleh Panggilan Mesti saat itu Terdakwa langsung keluar dari warung dan tinggallah Panggilan Mesti dan Terdakwa yang masih mengobrol di warung, tidak berapa lama kemudian Panggilan Mesti keluar dari warung dan menyusul Terdakwa ke motor, dan saat itu Terdakwa dan Panggilan

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Mesti langsung kembali ke rumah Terdakwa, di perjalanan di atas motor Terdakwa bertanya kepada Panggilan Mesti apa yang ia bicarakan dengan Terdakwa setelah keluar dari warung dan meninggalkan mereka berdua dan pada saat itu Panggilan Mesti mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang yang diberikan/dipinjamkan oleh Terdakwa bukan keseluruhan uang miliknya melainkan ada juga uang temannya sebanyak 3 (tiga) orang, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut Terdakwa hanya diam dan kamipun melanjutkan perjalanan tidak lama kemudian Terdakwa dan Panggilan Mesti sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur, setelah Terdakwa diturunkan oleh Panggilan Mesti di rumah Terdakwa kemudian ia juga pulang kerumahnya, yang mana sebab ia pualang kerumahnya dikarenakan Panggilan Mesti sedang tidak berbaikan dengan keluarga Terdakwa maka dari itu Panggilan Mesti tidak tinggal di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa baru kali ini baik yang kegunaannya untuk dijual kembali oleh Terdakwa maupun untuk dikonsumsi;

Menimbang, keuntungan yang sudah ia terima yang diberikan oleh Panggilan Mesti ialah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), panggilan Mesti memberikan upah/keuntungan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Panggilan Mesti menyusul ke arah Jorong Kampung Tengah dan nantinya bertemu dipinggir jalan yang berada di Jorong Kampung Tengah;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 052/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 menyatakan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning total berat keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0728 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meskipun barang bukti ganja dengan berat 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram tidak dijadikan barang bukti didalam perkara ini, namun berdasarkan keterangan saksi Pgl Eko



dan keterangan Terdakwa, ganja dengan total berat keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram merupakan sisa ganja yang diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya telah memenuhi unsur menjual narkoba golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diuraikan bahwa Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan pada Angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat baik yang diatur dalam undang-undang Narkotika maupun KUHP hanya diperuntukan terhadap tindak pidana yang tidak selesai yakni perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi rumusan delik berupa tindak pidana Narkotika dan Prekursor dan bukan ditujukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah selesai. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk pasal yang ditujukan bagi tindak pidana Narkotika yang dilakukan secara terorganisir;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan, adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Pgl Eko, dan Panggilan Mesti (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja, dengan cara saksi Pgl Eko memberikan sejumlah uang kepada Panggilan Mesti, dan kemudian Panggilan Mesti dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seberat 10 kilogram di daerah Panyabungan Sumatera Utara yang selanjutnya dibawa kembali ke daerah Kampung Tengah untuk kemudian dibagi kepada saksi Pgl Eko seberat 5 kilogram, dengan tujuan keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang disusun dengan dakwaan subsideritas, dan dakwaan kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

## **Ad. 1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair kesatu yang pada pokoknya telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan mengambil keseluruhan pertimbangan sebelumnya unsur setiap orang dalam dakwaan primair kedua telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tanpa hak dalam dakwaan primair kesatu yang pada pokoknya telah terpenuhi menurut hukum,

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan mengambil keseluruhan pertimbangan sebelumnya unsur melawan hukum dalam dakwaan primair kedua telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu sisa pakai di atas meja didalam kamar terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu – abu beserta simcardnya. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil sabu dari Pgl Ridon (DPO) seharga Rp 250.000,- pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB : 0727 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa bahwa1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran Kristal putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 051/10434/2024 tanggal 09 Maret 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu dengan total berat keseluruhan 2,15 (dua koma lima belas) gram, ;

Menimbang, dengan dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur “tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut seberat 2,15 (dua koma lima belas) gram berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, namun Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya permohonan penggunaan barang bukti tersebut untuk keperluan penelitian atau terkait dengan ilmu pengetahuan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api/mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu – abu beserta simcard dengan nomor 083167966490 dan

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 861751064468351 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;
- Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bentuk tanaman dalam jumlah yang besar;
- Terdakwa telah menerima keuntungan dari hasil penjualan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dino Pramuja Pgl Dino Bin Dasril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak bermufakat menjual Narkoba Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dino Pramuja Pgl Dino Bin Dasril dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut seberat 2,15 (dua koma lima belas) gram;
- 2 (dua) buah korek api/mancis;

## **Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu – abu beserta simcard dengan nomor 083167966490 dan nomor Imei 861751064468351;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrissy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrissy, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 58Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)